



PUTUSAN

Nomor 170.Pid.B/2014/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :
SARLIN ALIAS LA KORO
ALIAS NUNU BIN ABDUL
SALAM
2. Tempat lahir : Bau-
Bau
3. Umur/tanggal lahir : 24
tahun/21 mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-
Laki
5. Kebangsaan :
Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan
Lr. Losmen Salim
Kelurahan Bataraguru
Kecamatan Wolio Kota
Bau-Bau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan :
Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak
tanggal 10 april
2014 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 30
april 2014;

2. Perpanjangan

Penuntut Umum
sejak tanggal 1 mei
2014 sampai
dengan tanggal 9
juni 2014;

3. Penuntut Umum

sejak tanggal 5 juni
2014 sampai
dengan tanggal 24
juni 2014;

4. Majelis Hakim

sejak tanggal 18
juni 2014 sampai
dengan tanggal 17
juli 2014;

5. Perpanjangan

Ketua Pengadilan
Negeri Bau-Bau
sejak tanggal 18
juli 2014 sampai
dengan tanggal 15
september 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 170/ Pen.Pid/2014/PN.BB tanggal 18 juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pen.Pid/2014/PN.BB tanggal 23 juni 2014 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarlin Alias La Koro Alias Nunu Bin Abd Salam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarlin Alias La Koro Alias Nunu Bin Abd. Salam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau dalam keadaan rusak atau patah pada bagian sandarannya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Sarlin Alias La Koro Alias Nunu Bin Abd. Salam, pada hari rabu tanggal 9 april 2014 sekira pukul 22.00 wita atau setidak-

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam bulan april 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di dalam TPS 12 tepatnya di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi La Ode Asman, Spd Alias Asman Bin La Ode Saafi dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi La Ode Asman, S.Pd bersama anggota PPS sementara membuat berita acara hasil perhitungan suara dan tidak lama kemudian Terdakwa lewat di tengah-tengah TPS sambil memarahi salah satu saksi Parpol lalu saksi La Ode Asman, S.Pd mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan "kenapa kita ribut disitu kita ini lagi bekerja" dan dijawab oleh Terdakwa "mengapa kamu bersuara keras" lalu saksi La Ode Asman, S.Pd kembali menjawab "saya tidak bersuara keras, saya hanya mengingatkan, kenapa kita ribut di sini" kemudian Terdakwa mendengar hal tersebut terdakwa langsung emosi dan langsung memukul saksi La Ode Asman, S.Pd dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai bagian pipi sebelah kiri dan bagian mata sebelah kanan saksi La Ode Asman, S.Pd setelah itu terdakwa mengambil kursi dan mengayunkan ke arah WD Hamsinah Am.Keb yang merupakan isteri saksi La Ode Asman, S.Pd namun saksi La Ode Asman, S.Pd menangkisnya dengan menggunakan tangannya dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa. akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka berdasarkan visum et repertum nomor : 110/RSM.BB/IV/2014, tanggal 30 april 2014 dan rumah sakit Murhum Kota Bau-Bau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Kenangan, Mars selaku dokter pemeriksa maka saksi La Ode Asman, S.Pd mengalami dengan hasil pemeriksaan sebaagi berikut:

Hasil pemeriksaan Luar:

- Terdapat kemerahan pada mata kanan;
- Terdapat kemerahan di atas pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter;

Kesimpulan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul;
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351
Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Sarlin Alias La Koro Alias Nunu Bin Abd. Salam, pada hari rabu tanggal 9 april 2014 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya dalam bulan april 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di dalam TPS 12 tepatnya di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau atau setidaknya di sekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain” dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi La Ode Asman, S.Pd bersama anggota PPS sementara membuat berita acara hasil perhitungan suara dan tidak lama kemudian Terdakwa lewat di tengah-tengah TPS sambil memarahi salah satu saksi Parpol lalu saksi La Ode Asman, S.Pd mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan “kenapa kita ribut disitu kita ini lagi bekerja” dan dijawab oleh Terdakwa “mengapa kamu bersuara keras” lalu saksi La Ode Asman, S.Pd kembali menjawab “saya tidak bersuara keras, saya hanya mengingatkan, kenapa kita ribut di sini” kemudian Terdakwa mendengar hal tersebut terdakwa langsung emosi dan langsung memukul saksi La Ode Asman, S.Pd dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai bagian pipi sebelah kiri dan bagian mata sebelah kanan saksi La Ode Asman, S.Pd setelah itu terdakwa mengambil kursi dan mengayunkan ke arah WD Hamsinah Am.Keb yang merupakan isteri saksi La Ode Asman, S.Pd namun saksi La Ode Asman, S.Pd menangkisnya dengan menggunakan tangannya dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa. akibat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut maka berdasarkan visum et repertum nomor : 110/RSM.BB/IV/2014, tanggal 30 april 2014 dan rumah sakit Murhum Kota Bau-Bau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Kenangan, Mars selaku dokter pemeriksa maka saksi La Ode Asman, S.Pd mengalami dengan hasil pemeriksaan sebaagi berikut:

Hasil pemeriksaan Luar:

- Terdapat kemerahan pada mata kanan;
- Terdapat kemerahan di atas pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter;

Kesimpulan:

- Keadaan tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul;
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LA ODE ASMAN, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa awalnya saksi dan beberapa temannya yang lain sedang melakukan perhitungan suara di TPS lalu terdakwa datang ke tempat kejadian;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa terdakwa memukul pada bagian pipi bagian kiri dan kanan;
 - Bahwa kemudian terdakwa hendak memukul isteri saksi namun masih sempat ditangkis oleh saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan itu saksi mengalami memar pada bagian pipi kiri dan kanan;
- Bahwa akibat penganiayaan itu, kegiatan sehari-hari saksi menjadi terganggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. WA ODE HAMSINAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap LA ODE ASMAN;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari rabu tanggal 9 april 2014 pada sekitar pukul 22.00 wita di Kelurahan Bataraguru Kec. Wolio Kota Bau-Bau;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi LA ODE ASMAN;
 - Bahwa terdakwa memukul pipi kiri dan kanan LA ODE ASMAN;
 - Bahwa akibat pemukulan itu saksi mengalami memar pada bagian pipi kiri dan kanan;
 - Bahwa saksi melihat kejadian itu dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. WA ODE MUNSIRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap LA ODE ASMAN;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari rabu tanggal 9 april 2014 pada sekitar pukul 22.00 wita di Kelurahan Bataraguru Kec. Wolio Kota Bau-Bau;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi LA ODE ASMAN;
- Bahwa terdakwa memukul pipi kiri dan kanan LA ODE ASMAN;
- Bahwa akibat pemukulan itu saksi mengalami memar pada bagian pipi kiri dan kanan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan korban dan beberapa orang lainnya sedang berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- Bahwa saksi melihat kejadian itu dari jarak sekitar 1 (satu) meter; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. WA ODE SITTI ADAWIAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari rabu tanggal 9 april 2014 pada sekitar pukul 22.00 wita di Kelurahan Bataraguru Kec. Wolio Kota Bau-Bau;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi LA ODE ASMAN;
- Bahwa terdakwa memukul pipi kiri dan kanan LA ODE ASMAN;
- Bahwa akibat pemukulan itu saksi mengalami memar pada bagian pipi kiri dan kanan;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan korban dan beberapa orang lainnya sedang berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- Bahwa saksi melihat kejadian itu dari jarak sekitar 1 (satu) meter; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari rabu tanggal 9 april 2014 pada sekitar pukul 22.00 wita di Kelurahan Bataraguru Kec. Wolio Kota Bau-Bau;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi LA ODE ASMAN;
- Bahwa terdakwa memukul pipi kiri dan kanan LA ODE ASMAN;
- Bahwa akibat pemukulan itu saksi mengalami memar pada bagian pipi kiri dan kanan;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan korban dan beberapa orang lainnya sedang berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau dalam keadaan rusak atau patah pada bagian sandarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari rabu tanggal 9 april 2014 pada sekitar pukul 22.00 wita di Kelurahan Bataraguru Kec. Wolio Kota Bau-Bau;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul saksi LA ODE ASMAN;
- Bahwa terdakwa memukul pipi kiri dan kanan LA ODE ASMAN;
- Bahwa akibat pemukulan itu saksi mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan dan luka di atas pergelangan tangan kanan;
- Bahwa pada waktu itu korban sedang bersama dengan dan beberapa orang lainnya sedang berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- Bahwa setelah memukul korban, terdakwa kemudian hendak memukul isteri korban dengan kursi namun sempat ditangkis oleh korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang atau subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa SARLIN ALIAS LA KORO ALIAS NUNU BIN ABD. SALAM . Ketika identitas terdakwa tersebut diperiksa, ternyata benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Penuntut Umum selama pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya orang yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa ketika korban sedang bersama dengan teman-temannya sedang berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari rabu tanggal 09 april 2014 pada sekitar pukul 22.00 wita di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau, ternyata terdakwa datang dan kemudian memukuli korban pada bagian pipi kiri dan pipi kanan. Lalu kemudian pada waktu itu terdakwa kemudian hendak memukul isteri korban dengan kursi namun sempat ditangkis oleh korban;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, korban mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan dan luka di atas pergelangan tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan karena barang bukti tersebut telah rusak maka barang bukti tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan dua luka pada diri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARLIN ALIAS LA KORO ALIAS LA NUNU BIN ABD SALAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dalam dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi yang telah rusak dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, oleh DENNY TULANGOW, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, ARY WAHYU IRAWAN, SH.,MH dan MUSWANDAR, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh L. M. SURYADI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh HARNAYATI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

DENNY TULANGOW, SH.,M.H.

TTD

MUSWANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

L. M. SURYADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)